

## **Aspek Hukum dalam Menjamin Hak Konsumen pada Transaksi Online/E-Commerce (Analisis Putusan Nomor 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt)**

**Kelvin Timotius**

*Universitas prima*

*Corresponding Author:*

[Vinztius@gmail.com](mailto:Vinztius@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi besar dalam dunia perdagangan, khususnya melalui e-commerce. Kemudahan bertransaksi secara daring membawa berbagai manfaat bagi konsumen, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan hukum. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun regulasi telah tersedia, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen masih rendah. Hal ini diperparah oleh kurangnya edukasi hukum, keterbatasan informasi, serta rumitnya bahasa hukum. Transaksi e-commerce yang minim interaksi langsung memperbesar risiko konsumen menjadi korban penipuan atau menerima produk yang tidak sesuai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan literasi hukum bagi masyarakat. Tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jujur dan menanggung kerugian konsumen harus ditegakkan secara konsisten. Upaya perlindungan hukum yang efektif tidak hanya bertumpu pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada pemberdayaan konsumen agar mampu memahami dan memperjuangkan hak-haknya dalam transaksi digital